

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian adalah kelompok yang membantu menjaga perdamaian dan keamanan di masyarakat kita. Tugas ini meliputi memastikan hukum ditegakkan, melindungi hak-hak masyarakat, dan melayani masyarakat. Di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, di mana masyarakat sangat menghargai keyakinan agama mereka, kepolisian perlu memastikan tindakan mereka sesuai dengan standar sosial dan moral setempat. Secara keseluruhan, kepolisian perlu memastikan keamanan, menghentikan kejahatan, dan menawarkan perlindungan serta bantuan kepada masyarakat. Kepolisian perlu menangani kerumunan dengan hati-hati, menjaga situasi tetap terkendali, dan memastikan hak-hak setiap orang dihormati tanpa menggunakan kekerasan yang berlebihan. Kepolisian di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, harus menunjukkan nilai-nilai syariah dalam pekerjaan dan tindakan mereka. Kepolisian melakukan lebih dari sekadar menegakkan hukum; mereka juga melindungi masyarakat dari ketidakadilan dan tindakan yang merugikan. Kepolisian harus menangani situasi dengan penuh kebaikan, memastikan untuk menghormati hak-hak masyarakat sekaligus menjaga perdamaian di masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga penting dalam negara yang didirikan berdasarkan supremasi hukum, kepolisian memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta menawarkan layanan, perawatan,

dan perlindungan kepada masyarakat.¹ Selain sebagai organisasi penegak hukum, kepolisian dipandang sebagai alat negara yang dipercayakan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat, negara, dan negara. Kepolisian telah mengalami pertumbuhan yang substansial di dalam negara. Kepolisian kini dipandang sebagai lembaga publik yang menjunjung tinggi nilai-nilai supremasi hukum, akuntabilitas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan hanya sebagai alat kekuasaan negara untuk menegakkan ketertiban melalui penindasan. Perubahan paradigma ini membutuhkan landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan peran kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara proporsional dan adil.²

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berperan penting, terutama di negara yang berlandaskan hukum. Selain faktor-faktor lain seperti isi hukum dan aspek budaya hukum, struktur lembaga hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan hukum di negara yang berlandaskan hukum. Masyarakat harus turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum karena Kepolisian Nasional Indonesia memiliki jumlah petugas, peralatan, dan dana operasional yang terbatas. Melalui kebijakan-kebijakan yang berlandaskan tugas dan peran negara dalam melindungi seluruh warganya, pemerintah di seluruh dunia terkenal karena menawarkan pelayanan sipil, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.³

¹ Jenderal Pol (Purn.) Awaloedin Djamin et al., "Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia": Dari Zaman Kuno sampai sekarang, hlm. 49.

² YUTRAWANTO, Yutrawanto; PUALILLIN, Azriel. Implementasi law enforcement dalam tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum. *Mandar: Social Science Journal*, 2022, 1.1: 86-99.

³ WALUYO, Bambang. *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

Memahami peran dan tanggung jawab mendasar kepolisian sebagai organisasi penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum sangat bergantung pada teori kepolisian. Selain menegakkan hukum, kepolisian melayani masyarakat dengan menawarkan keamanan dan arahan.⁴ Di Indonesia, organisasi ini diwakili oleh Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI), yang menjalankan banyak tugas dan peran penting. Dalam situasi ini, polisi memiliki beberapa tanggung jawab utama. Pertama, menjaga ketertiban dan keamanan publik sangat penting untuk membangun masyarakat yang stabil. Kedua, penegakan hukum mencakup menyelidiki dan menangani setiap tindakan yang melanggar hukum. Ketiga, polisi membantu mencegah kejahatan untuk menghentikan potensi bahaya bagi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman sehingga masyarakat merasa terlindungi. Untuk membangun masyarakat yang aman dan damai, yang sangat penting untuk pertumbuhan nasional yang berkelanjutan, tugas-tugas ini sangat penting. Selain itu, gagasan dasar yang membimbing pekerjaan polisi, seperti menaati hukum, bertanggung jawab, dan bertindak secara profesional, sangat penting saat ini. Polisi sekarang dipandang bukan hanya sebagai alat kontrol pemerintah, tetapi sebagai pelayanan masyarakat yang perlu mendengarkan keinginan masyarakat dan membangun hubungan positif dengan mereka. Tugas utama mereka adalah menjaga keselamatan semua orang dan memastikan ketertiban di masyarakat. Polisi telah mengubah cara mereka beroperasi karena peraturan baru yang telah diberlakukan. Kini, kepolisian dipandang bukan hanya sebagai alat kekuasaan pemerintah, tetapi juga sebagai organisasi publik yang membantu dan mendukung masyarakat. Dengan banyaknya masalah keamanan

⁴ Sadjijono, Seri Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 205-206

yang terjadi, kepolisian perlu bersikap profesional, jujur, dan mendengarkan keinginan masyarakat. Perubahan dalam kepolisian agar bekerja dengan cara yang lebih adil dan terbuka, sambil tetap menghormati hak asasi manusia dalam segala hal yang mereka lakukan, sangat penting. Selain itu, kita perlu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan membantu menjaga ketertiban umum. Hubungan yang baik antara kepolisian dan masyarakat dapat membantu masyarakat lebih mempercayai polisi.

Peran utama Kepolisian Nasional Indonesia adalah menjaga keamanan masyarakat dan menegakkan hukum. Fungsi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Indonesia, yang menyatakan bahwa: "Keamanan dan ketertiban umum merupakan keadaan masyarakat yang dinamis, penting untuk melaksanakan proses pembangunan nasional, yang ditandai dengan penjaminan ketertiban, penegakan hukum, dan terciptanya ketenangan, yang meliputi kemampuan untuk membina dan meningkatkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam membela, mencegah, dan mengatasi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lain yang dapat mengganggu masyarakat." Kepolisian bertugas sebagai badan pemerintah yang bertanggung jawab kepada negara, khususnya di negara yang berada di bawah supremasi hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1945).⁵ Struktur dan lembaga hukum memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan hukum di negara yang diperintah oleh supremasi hukum, di samping unsur-unsur lain seperti substansi hukum dan budaya hukum. Karena keterbatasan personel, peralatan, dan dana operasional Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI),

⁵ ANSHAR, Ryanto Ulil; SETIYONO, Joko. Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2020, 2.3: 359-372.

masyarakat harus membantu menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Masyarakat dan kepolisian saling terkait. Kepolisian tidak akan ada tanpa satu sama lain. Kelancaran dan efisiensi pelaksanaan prosedur komunitas tidak mungkin terjadi tanpa polisi. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa,⁶ Dalam hal karakteristik sosial dan komunitas (pelayanan dan dedikasi), data yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa Kepolisian Nasional Indonesia berperan sebagai penegak hukum sekaligus pekerja sosial.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (juga dikenal sebagai Polri) adalah bagian dari pemerintahan negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, yang mencakup menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga tertib dan tegaknya hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Lembaga penegak hukum yang penting untuk menjaga keamanan publik dan mencegah kejahatan adalah Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa kepolisian bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, arahan, dan dukungan kepada masyarakat.⁸ Kepolisian harus beroperasi secara profesional dan mengutamakan keadilan, akuntabilitas, dan transparansi untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Menurut Pasal 27 Konstitusi 1945, hal ini sejalan dengan hak dan

⁶ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm., 5.

⁷ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, ha15.

⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

kewajiban warga negara Indonesia.⁹ Meliputi hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, serta hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Menurut pasal ini, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan pemerintah dan hukum, serta hak atas perlindungan dan pembelaan yang adil.¹⁰

Peradaban manusia telah membentuk konsep Hak Asasi Manusia (HAM).¹¹ Hubungan antara negara dan warga negara dimulai dengan hukum alam, yang mengikat keduanya oleh ketentuan universal sehingga tidak ada pihak yang dapat dihilangkan dalam hubungan tersebut.¹² Terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat adalah tujuan utama hukum.¹³ Karena adanya keteraturan ini, orang-orang dapat hidup dengan percaya diri, yang memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi sosial karena mereka dapat mengantisipasi apa yang kemungkinan akan terjadi.¹⁴

Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Konstitusi 1945, "Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum." Oleh karena itu, Konstitusi 1945 menjunjung tinggi landasan hukum Indonesia dan mewajibkan warganya untuk mematuhi hukum.

Melindungi orang dari satu sama lain adalah prinsip dasar hak asasi manusia.¹⁵

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁰ Rudy Sembiring, *Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Kepolisian, no. 3. 2023, hlm 17

¹¹ Bambang Sutiyoso, *Konsepsi Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal UNISIA Vol. 24, No. 1. 2002, hal 84-94.

¹² M. Ali. Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal 254.

¹³ Defril Hidayat, Hainadri, *Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering)*, DATIN LAW JURNAL Vol. 2, No. 1. 2021, hal 66-75.

¹⁴ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2005), hal 25.

¹⁵ Maghfur Ahmad, *Nahdlatul Ulama dan Pengegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Jurnal "Religia", Vol,13 No, 02 Oktober 2010, hlm. 177

agar terhindar dari perlakuan diskriminatif oleh yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah. Indonesia berkomitmen untuk memastikan dan membela hak asasi manusia warganya, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan fisik dan mental mereka, dengan memberikan penekanan kuat pada kesetaraan di hadapan hukum. Hak-hak mendasar atas perumahan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang layak sangatlah penting. Dalam keadaan seperti itu, mencapai tujuan utama rakyat Indonesia sebuah bangsa yang damai, makmur, dan adil membutuhkan kerja keras yang lebih besar lagi.

Dari sudut pandang hukum Islam dan hak asasi manusia, kepolisian merupakan alat penting, khususnya di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sosial, ketertiban dan kelancaran kegiatan masyarakat, serta melindungi dan mengarahkan masyarakat.¹⁶ Dalam sebuah yang berlangsung, aparat kepolisian mempunyai wewenang untuk memastikan bahwa berlangsung dengan baik, tertib, dan aman, sesuai dengan tujuan tersebut. Konflik antara personel keamanan (polisi) seringkali tidak dapat dihindari, dan situasi yang awalnya berjalan baik seringkali berubah menjadi kekacauan atau perilaku anarkis.¹⁷ Jika dalam suatu yang berlangsung telah beralih kepada tindakan yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan publik, maka polisi dalam penanganannya lebih berfokus pada aspek keamanan.¹⁸ Berkaitan dengan keadaan di lapangan yang tidak ideal, kadangkala petugas kepolisian

¹⁶ Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2020). *Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Berpendapat*. *Padjajaran Law Review*, 7(2), 26-37.

¹⁷ Ayuni, N., Umar, F., & Akbal, M. (2021). *Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Kota Makassar*. *Phinisi Integration Review*, 4(2), 309-316.

¹⁸ Budiantara, I. N., Dewi, A. A. S. L., & Utama, I. N. (2021). *Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 575-581.

menerapkan metode penanganan yang agak berbeda dari yang telah ditentukan dalam peraturan. Penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian saat menghadapi kerumunan yang marah tidak bisa dilakukan secara sembarangan, karena menurut Undang-Undang, polisi diharuskan untuk menggunakan kekuatan mereka dalam merespons kerusuhan massa atau tindakan anarkis apapun.¹⁹

Peranan POLRI sebagai kekuatan keamanan seharusnya meliputi tugas mendesain format baru untuk menangani, membatasi, mengatur, dan melindungi terhadap kerumunan yang tak terkontrol, mengingat seringkali terjadi konflik antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bagaimana POLRI sebagai institusi penegak hukum, serta sejalan dengan pemerintah dan konstitusi dan juga dalam konteks agama, dapat mengurangi risiko konsekuensi hukum terkait masalah dan protes tersebut.²⁰

Tindakan yang diambil untuk mengelola di lapangan menunjukkan bahwa setiap anggota kepolisian diizinkan untuk bertindak berdasarkan evaluasi pribadi mereka, namun harus memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, dan manfaat bagi masyarakat umum.²¹

Kepolisian Nasional Indonesia, yang dikenal sebagai Polri, memegang posisi penting dalam menjaga hak atas keamanan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Nasional Indonesia, Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan

¹⁹ Irwadi, B. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis di Kota Samarinda*. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(1), 560-572.

²⁰ Faredo Yudasena, *Prima Angkupi, Intan Pelangi, Peran Polisi Dalam Mencegah Tindak Kerusuhan Demonstrasi*, *JUSTICE: Jurnal Hukum Vol 1, No 1, 2021*. Hal 38-51

²¹ Sigit Saputra, *Efektivitas Penggunaan Kekuatan Oleh Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis Di Kota Padang*, *Unes Journal Of Swara Justisia Vol. 3, No. 3. 2019*, hal 332-347.

perlindungan, bimbingan, dan dukungan kepada warga negara. Tanggung jawab ini menempatkan kepolisian sebagai entitas pemerintah utama yang berinteraksi dengan masyarakat dan memiliki dampak yang cukup besar terhadap terwujudnya atau pelanggaran hak asasi manusia dalam kegiatan penegakan hukum. Meskipun demikian, pemenuhan tanggung jawab kepolisian menghadapi banyak masalah dan hambatan. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, kepolisian seringkali menghadapi situasi yang menuntut respons cepat dan tegas. Dalam situasi tertentu, penyalahgunaan kekuasaan, tindakan yang terlalu keras, atau tindakan yang gagal mematuhi prinsip proses hukum yang adil berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan, perlakuan kejam, penahanan ilegal, dan bias. Keadaan ini menciptakan kontradiksi antara peran kepolisian sebagai pelindung keamanan dan kewajiban mereka untuk menegakkan hak-hak warga negara. Di Indonesia, dedikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia terlihat jelas tidak hanya dalam konstitusi tetapi juga dalam berbagai undang-undang, peraturan, dan perjanjian hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi. Dalam kerangka ini, kepolisian harus melaksanakan tanggung jawab keamanan mereka dengan profesionalisme, transparansi, dan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia. Mengadopsi perspektif kemanusiaan dan berfokus pada hak asasi manusia dalam penegakan hukum menjadi semakin penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik dan membangun keamanan yang berkelanjutan.

Kepolisian Dalam kerangka hukum Islam, lembaga penegak hukum dapat dilihat sebagai mekanisme negara yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan. Fungsi ini mengharuskan petugas tidak hanya menunjukkan kekuatan dalam menangani pelanggaran hukum, tetapi juga

mewujudkan prinsip-prinsip etika Islam seperti keadilan ('adl), keandalan, integritas, dan akuntabilitas. Setiap tindakan yang dilakukan oleh polisi harus berfokus pada perlindungan masyarakat dari kesalahan dan bahaya, daripada menanamkan rasa takut atau melanggengkan ketidakadilan. Meskipun demikian, pelaksanaan tanggung jawab polisi di dunia nyata seringkali menghadapi banyak hambatan, termasuk meningkatnya kompleksitas kegiatan kriminal, keresahan sosial, dan tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang cepat dan tegas. Dalam situasi tertentu, penggunaan wewenang yang berlebihan atau sikap yang keras dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama jika mengabaikan konsep keadilan, proporsionalitas, dan kebaikan bersama. Sesungguhnya, dalam Islam, kekuasaan yang tidak terkendali yang tidak sesuai dengan standar moral dan etika hukum Islam dapat menyebabkan ketidakadilan (zūlm), yang pada akhirnya merusak stabilitas masyarakat. Siyasah syar'iyah menggarisbawahi bahwa tindakan dan keputusan para pemimpin harus bertujuan untuk memperoleh manfaat (maslahah) sekaligus menghindari kerugian (mafsadah).

Istilah Arab Siyasah Syar'iyah terdiri dari dua kata: "syar'iyah," yang merujuk pada hukum Islam, dan "siyasah," yang berarti kebijakan atau peraturan. Untuk mencapai kebaikan bersama, gagasan ini berfokus pada bagaimana pemerintah dan penguasa harus memenuhi tanggung jawab mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Politik adalah bentuk masdar dari kata "saa-sa," yang berarti "mengatur, mengelola, politik, membuat kebijakan, dan memerintah," adalah bentuk masdar dari "politik." Ibn Manzhur mendefinisikan "siyasah" sebagai "mengorganisir sesuatu sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat." Abdul Wahhab Khalaf mengklaim bahwa siyasah adalah aturan hukum yang dirancang untuk mengendalikan berbagai masalah dan menegakkan kesejahteraan dan ketertiban.²²

Secara keseluruhan, keilmuan siyasah syar'iyah juga dikenal sebagai fiqh siyasah, yang berarti ilmu yang membahas bagaimana mengatur masalah ketatanegaraan Islam, seperti bagaimana membuat perundang-undangan dan banyak aturan tambahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ditujukan untuk kepentingan umum.

Dalam konteks modern, Siyasah Syar'iyah diharapkan bisa menjadi acuan bagi negara-negara Muslim dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan sosial dan politik yang muncul. Konsep ini juga menjadi penting dalam mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam dalam pengaturan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Keamanan dan ketertiban umum merupakan unsur penting yang memfasilitasi kemajuan nasional. Dalam kerangka ini, Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) harus beroperasi secara efisien bahkan ketika sumber daya terbatas. Keterlibatan masyarakat memainkan peran vital dalam menjaga ketertiban umum. Pembangunan dalam masyarakat dan komunitas lokal merupakan dimensi penting, dengan penegak hukum juga bertindak sebagai agen pendukung masyarakat. Penegakan hukum perlu dilakukan secara profesional dan transparan, sesuai

²²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), h. 4

dengan hak dan kewajiban warga negara sebagaimana diuraikan dalam Konstitusi 1945. Tugas kepolisian dalam menghadapi masalah ini membawa serangkaian kesulitan tersendiri. Penting untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia sekaligus menjaga ketertiban masyarakat. Situasi ini menjadi semakin rumit di daerah dengan keyakinan agama yang kuat, seperti Kecamatan Peterongan di Kabupaten Jombang. Di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, pengaruh keyakinan agama menambah kompleksitas yang dihadapi oleh kepolisian, terutama dalam hal menjaga ketertiban sambil menghormati hak asasi manusia.

Siyasah Syar'iyah berfokus pada aturan dan kebijakan yang dipandu oleh hukum Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gagasan ini berfokus pada menempatkan nilai-nilai moral dan etika serta keadilan sebagai pusat dari setiap kebijakan pemerintah. Siyasah Syar'iyah bertindak sebagai panduan untuk menanggapi kebutuhan sosial yang terus berubah, khususnya di dunia saat ini di mana topik seperti hak asasi manusia dan keragaman menjadi penting. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan ditekankan, karena melibatkan masyarakat sangat penting untuk mengembangkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan lokal dan mencerminkan nilai-nilai lokal. Metode ini juga mencakup penanganan perbedaan pendapat dan masalah sosial untuk menjaga lingkungan yang damai dan tertib. Siyasah Syar'iyah melihat kebutuhan nyata dalam menjalankan pemerintahan dan juga memandu bagaimana pembangunan harus terjadi sesuai dengan nilai-nilai Islam, menggabungkan hukum dengan standar moral. Ia dapat menyeimbangkan penggunaan hukum Islam dengan nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan negara dan masyarakat saat ini, menangani isu-isu seperti hak asasi manusia, keragaman, dan sifat kehidupan sosial yang berubah.

Jadi, Siyasah Syar'iyah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang adil yang berfokus pada kesejahteraan semua orang dalam masyarakat, tanpa memandang status sosial mereka.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan kewenangan kepolisian dalam menjamin perlindungan keamanan dan ketertiban umum di Polsek Peterongan?
2. Bagaimana tinjauan HAM dan Siyasah Syar'iyah dalam peran tersebut oleh Kepolisian di Peterongan yang merupakan daerah dengan karakter masyarakat yang kuat tersebut?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui peran dan kewenangan kepolisian dalam menjamin perlindungan dan ketertiban umum di Polsek Peterongan
2. Untuk mengetahui tinjauan HAM dan Siyasah Syar'iyah dalam peran tersebut oleh Kepolisian di Peterongan yang merupakan daerah dengan karakter masyarakat yang kuat tersebut

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil temuan studi ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan, khususnya mengenai bagaimana polisi menangani isu-isu berbasis hak asasi manusia, yang merupakan informasi penting untuk penelitian ilmiah secara umum. Studi ini dimaksudkan untuk memajukan bidang penelitian studi hukum dan menjadi sumber daya bagi para sarjana lain yang meneliti topik-topik terkait. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat terbuka peluang untuk pengembangan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai praktik penegakan hukum yang selaras

dengan prinsip-prinsip HAM serta nilai-nilai siyasah syar'iyah yang hidup dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepolisian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum dan perlindungan HAM di tengah masyarakat yang memiliki nilai-nilai religius kuat.
- b. Studi ini dapat membantu Masyarakat Peterongan dan Pemerintah Daerah memahami betapa pentingnya menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial melalui kerja sama prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip agama, dan penegakan Hak Asasi Manusia.
- c. Temuan studi ini dapat dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan legislatif dan eksekutif ketika mengembangkan kebijakan yang memperkuat peran Kepolisian Nasional Indonesia dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia tanpa mengabaikan pengetahuan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang berjudul "Peran Kepolisian dalam Menertibkan dan Mengamankan Aksi Demonstrasi." Yang ditulis oleh Dudy, A.A., & Ashady, S.

Hasil penelitian mengenai "Peran Kepolisian Dalam Menertibkan dan Mengamankan masyarakat" menunjukkan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama penyelenggaraan di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan peraturan yang berlaku. Polisi berperan dalam mengatur dan menegakkan hukum, serta tidak mentolerir tindakan anarkis yang mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hak asasi manusia (HAM) dan

prosedur hukum dalam tindakan kepolisian.

Persamaan penelitian ini memiliki fokus pada peran kepolisian dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka berdua menggarisbawahi pentingnya kepolisian dalam menjaga public order, serta tanggung jawabnya untuk melindungi HAM. Keduanya juga menunjukkan bahwa kepolisian harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam mengatasi konflik dan menjaga ketertiban.

Perbedaan penelitian tentang "Peran Kepolisian Dalam Menjamin Perlindungan Keamanan Dan Ketertiban Di Masyarakat" lebih menekankan aspek perlindungan HAM secara holistik, termasuk dalam konteks hukum tata negara. Fokusnya adalah pada bagaimana kepolisian dapat beroperasi sebagai institusi yang menghormati dan menegakkan HAM dalam setiap tindakannya, sedangkan penelitian mengenai lebih khusus membahas respon kepolisian, termasuk tantangan dan situasi anarkis yang mungkin terjadi.

2. Jurnal yang berjudul "Perlindungan terhadap Suporter Sepak Bola Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan." Yang ditulis oleh Delyarahmi, S., & Siagian, A.W.

Hasil penelitian mengenai perlindungan terhadap suporter sepak bola dalam tragedi Kanjuruhan menekankan pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat tindakan aparat, seperti penggunaan gas air mata yang berlebihan. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi warganya, khususnya selama acara publik. Selain itu, ditemukan bahwa kepolisian belum sepenuhnya mematuhi regulasi yang mengatur perlindungan HAM. Penelitian menekankan perlunya reformasi dalam penanganan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya kekerasan di masa mendatang.

Persamaan penelitian menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks tugas kepolisian dan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya. Keduanya menunjukkan bahwa polisi memiliki tanggung jawab signifikan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta penerapan hukum yang sesuai.

Perbedaan tragedi Kanjuruhan lebih spesifik pada kejadian di arena olahraga, sedangkan penelitian di Peterongan lebih luas dalam menjelaskan peran kepolisian dalam menegakkan hukum dan ketertiban di masyarakat secara umum. Penelitian Kanjuruhan lebih fokus pada evaluasi tindakan kepolisian dalam situasi krisis dan dampaknya terhadap warganya, sementara penelitian di Polsek Peterongan lebih menyoroti peran hukum tata negara dan fungsi kepolisian dalam konteks yang lebih komprehensif.

3. Jurnal yang bertulis “Peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam Mewujudkan Sistem Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.” Yang ditulis oleh Mulyadi, M., & Ramadhan, R.

Hasil penelitian mengenai peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat menunjukkan bahwa Polmas berfungsi sebagai jembatan antara kepolisian dan masyarakat. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa pelaksanaan Polmas di Tanjung Balai memerlukan kerjasama aktif antara kepolisian dan warga untuk menyelesaikan masalah keamanan. Meskipun ada beberapa upaya dari Polri untuk menghadapi konflik sosial, kendala seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian menjadi tantangan besar.

Persamaan penelitian menyoroti pentingnya peran kepolisian dalam

menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta perlindungan hak asasi manusia. Keduanya juga menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada kedekatan antara kepolisian dan masyarakat.

Perbedaan penelitian tentang Polmas lebih fokus pada strategi pencegahan dan penanganan konflik sosial di level komunitas, sementara penelitian tentang peran kepolisian di Peterongan lebih menekankan pada perspektif hukum tata negara dan budaya dalam penegakan hukum. Penelitian di Polsek Peterongan juga lebih membahas reformasi dalam kepolisian untuk membangun kepercayaan publik secara lebih luas, dibandingkan dengan fokus studi pada Tanjung Balai yang lebih spesifik pada implementasi Polmas. Secara keseluruhan, meskipun kedua penelitian memiliki kesamaan dalam tema perlindungan HAM, konteks, fokus, dan pendekatan yang diambil berbeda, sesuai dengan tantangan dan isu yang dihadapi di masing-masing area.

4. Jurnal yang bertulis “Reorientasi Peran Polri dalam Penanganan Konflik Sosial dari Perspektif Penegakan Hukum.” Yang ditulis oleh Suparmin, S.

Hasil penelitian mengenai peran Polisi Masyarakat (Polmas) dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Tanjung Balai menunjukkan bahwa Polmas berfungsi sebagai mediator antara kepolisian dan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara polisi dan masyarakat untuk menangani masalah keamanan. Meskipun ada upaya yang dilakukan, seperti pembentukan forum komunikasi dan strategi pencegahan konflik, kendala seperti rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian masih menjadi tantangan.

Persamaan penelitian menyoroti peran penting kepolisian dalam melindungi hak asasi manusia dan menjaga keamanan serta ketertiban. Keduanya

menggarisbawahi bahwa keberhasilan penegakan hukum tergantung pada kerjasama antara kepolisian dan masyarakat serta perlunya pola kerja yang lebih proaktif dan partisipatif.

Perbedaan penelitian di Tanjung Balai lebih spesifik pada penerapan Polmas dalam konteks konflik sosial yang muncul selama pelaksanaan tugas kepolisian, sedangkan penelitian di Peterongan Jombang lebih luas membahas perspektif hukum tata negara dan reformasi dalam institusi kepolisian. Penelitian di Polsek Peterongan bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kepolisian berfungsi dalam kerangka hukum yang lebih komprehensif, sementara penelitian di Tanjung Balai fokus pada implementasi strategi kepolisian untuk mengatasi potensi konflik di tingkat komunitas. Secara keseluruhan, meskipun memiliki kesamaan dalam tema perlindungan HAM, konteks dan pendekatan yang diambil dalam masing-masing penelitian menonjolkan aspek yang berbeda sesuai dengan isu yang dihadapi.

5. Skripsi yang berjudul “Integritas Kepolisian Daerah Bengkulu dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqh Siyasah” Yang ditulis oleh Satria Mandala Akbar.

Hasil penelitian mengenai integritas Kepolisian Daerah Bengkulu dalam pengawasan pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa Polri, melalui fungsi Patroli Samapta, berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas kepolisian untuk memastikan pengawasan yang efektif selama pemilihan. Ditemukan bahwa meskipun upaya pencegahan dan pengawasan telah diimplementasikan, masih ada tantangan, termasuk tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap institusi kepolisian.

Kesamaan dalam penelitian tersebut menyoroti betapa pentingnya peran polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum serta melindungi hak asasi manusia. Kedua studi menunjukkan bahwa masyarakat dan polisi harus bekerja sama secara erat untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Selain itu, kedua studi tersebut menekankan tugas-tugas polisi dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan penelitian terkait Polda Bengkulu lebih fokus pada pengawasan pemilihan kepala daerah dan integritas kepolisian dalam konteks tersebut, sementara penelitian di Peterongan lebih umum membahas perlindungan keamanan dan ketertiban dari perspektif HAM dan hukum tata negara. Penelitian di Polsek Peterongan juga menekankan pada nilai-nilai syariah serta reformasi yang diperlukan dalam kepolisian untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat.